

Tantangan Normatif Penerapan Sanksi Hudud (*Fixed Punishment*) Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia

Septian Juliansyah¹, Septiayur Restu Wulandari², Ickbal Hofifi Bairuroh³

Universitas Pelita Bangsa

septianjuliansyah431815@gmail.com¹, septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id²,

Keywords : *Hudud, Qanun Jinayat, Human Rights, Legal System.*

Abstract : *The implementation of hudud sanctions within Indonesia's legal system has become a topic that sparks debate, as it relates to the relationship between Islamic criminal law, national law, and human rights. In Indonesia, hudud regulations do not apply nationwide, but are only implemented in Aceh under Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, which is a result of the special autonomy granted to the region. This study aims to examine the formulation and underlying concepts of hudud sanctions within Indonesian criminal law, as well as to explore the difficulties in implementing these regulations from a human rights perspective. This research uses a normative legal method with approaches including statutory regulations, contextual, historical, comparative, and case-based approaches. The research shows that hudud law has gained legal recognition due to Aceh's special status within the Indonesian legal system. However, the implementation of this law still faces difficulties in terms of norms, particularly due to differing views between Islamic criminal law and human rights, especially concerning prohibitions related to protection, the protection of human dignity, and harmonization between legal systems. The implementation of hudud law requires a balance between upholding Islamic sharia and protecting human rights.*

Kata Kunci : Hudud, Qanun Jinayat, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum.

Abstrak : Penerapan sanksi hudud dalam sistem hukum Indonesia menjadi topik yang memicu terjadinya karena berkaitan dengan hubungan antara hukum pidana Islam, hukum nasional, dan hak asasi manusia. Di Indonesia, aturan hudud tidak berlaku di seluruh negeri, tetapi hanya diterapkan di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang merupakan hasil dari otonomi khusus yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat cara penyusunan dan gagasan tentang sanksi hudud dalam hukum pidana Indonesia, serta mempelajari kesulitan - kesulitan dalam menerapkan aturan tersebut dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan, konteks, sejarah, perbandingan, dan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa hukum hudud mendapatkan pengakuan secara hukum karena adanya kekhususan Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Namun penerapan hukum ini masih mengalami kesulitan dalam hal norma, terutama karena perbedaan pandangan antara hukum

pidana Islam dengan hak asasi manusia, terutama mengenai larangan terhadap perlindungan, perlindungan martabat manusia, dan keselarasan antar hukum. Penerapan hukum hudud perlu adanya keseimbangan antara menjunjung tinggi syariat Islam dan melindungi hak-hak asasi manusia.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem hukum di Indonesia tidak terbentuk hanya dari satu tradisi hukum saja, tetapi merupakan gabungan dari hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam¹. Salah satu cara mengakui hukum Islam dalam sistem hukum negara adalah dengan menerapkan sanksi hudud melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang merupakan hasil dari pemberian hak otonomi khusus kepada Provinsi Aceh².

Dalam perkembangannya, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan hukum nasional. Pengaruh tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum ekonomi syariah, zakat, wakaf, dan peradilan agama³. Dalam praktiknya, penerapan hukuman cambuk sebagai bentuk *uqubat hudud* kerap menuai perhatian publik. Pada tahun 2024, Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan hukuman cambuk kepada empat orang di Aceh Utara atas pelanggaran *khalwat* dan *maisir*⁴. Fenomena serupa terjadi di Aceh Selatan pada Juni 2025, ketika 14 terpidana menjalani eksekusi cambuk secara terbuka atas berbagai *jarimah*, dengan jumlah cambukan bervariasi antara 10 hingga 175 kali⁵. Pelaksanaan hukuman fisik secara terbuka tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan martabat manusia dan larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (*degrading treatment*) yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM.

Dalam hukum normatif, hudud dipandang sebagai ketentuan *tsawabit* yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh otoritas manusia karena bersumber dari nas Al-Qur'an dan Hadis⁶.

¹ Astuti, F. D. (2023). *Sistem hukum Indonesia*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

³ Wulandari, Septi Ayu Restu, Siah Khosiah & Dede Nuryayi Taufik. 2023. *Perkembangan dan Kontribusi Fatwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 125.

⁴ Pikiran Rakyat Aceh. (2026). *Empat Pelanggar Syariat Islam Dihukum Cambuk di Aceh Utara*. Diakses pada 11 Maret 2026.

⁵ Suara.com. 2025. *14 Terpidana Qanun Jinayat Jalani Hukuman Cambuk di Aceh Selatan, Ini Daftar Pelanggarannya*. Diakses pada 11 Maret 2026.

⁶ Irfan, N., & Masyarofah. (2013). *Fiqih jinayah*. Amzah.

Sebaliknya, secara faktual (*das sein*), sistem hukum Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 dan prinsip negara hukum tidak mengakomodasi penerapan hudud secara nasional, kecuali melalui adaptasi terbatas berupa Qanun Jinayat Aceh yang bersifat *lex specialis*. Kesenjangan antara tuntutan normatif syariat dan realitas hukum nasional inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu ini dari berbagai perspektif yang berbeda. Nurdin dan Ridwansyah (2020) memfokuskan bahwa Qanun Aceh Pascaotonomi Pascaotnya norma hukum pascaotonomi peluang terbentuknya norma hukum jinayah baru yang tidak pada KUHP maupun KUHAP ⁷. Najmudin dan tim peneliti (2024) menyatakan bahwa penerapan hukum hudud di Aceh memberikan hasil yang baik dalam mengurangi pelanggaran atas syariat ⁸. Berbeda dengan itu, Fadli dkk. (2025) menganggap Qanun Jinayat Aceh sebagai fenomena paradoks, karena meskipun dipromosikan sebagai wujud Islam lokal, penerapannya justru menimbulkan pelanggaran sosial dan hukum yang bertentangan dengan prinsip syariah serta dasar konstitusi Indonesia ⁹. Tampubolon (2025) menyatakan bahwa sistem hudud di Indonesia biasanya berakhir karena kesepakatan politik dan hukum, bukan karena diterapkan secara langsung ¹⁰.

Meskipun penelitian mengenai Qanun Jinayat Aceh telah cukup banyak dilakukan, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus secara spesifik pada konflik norma antara karakter hudud yang bersifat *qat'i* (tetap) dengan sistem hukum nasional berbasis UUD 1945 dari perspektif HAM, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk tantangan normatif spesifik dalam penerapannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan konsep sanksi hudud dalam hukum pidana Indonesia; dan (2) bagaimana tantangan normatif penerapan sanksi hudud dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan konsep sanksi hudud dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji tantangan normatif penerapannya dari perspektif HAM, dengan Qanun Jinayat Aceh sebagai studi kasus utama.

⁷ Nurdin, Ridwan & Muhammad Ridwansyah. 2020. *Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, hlm. 167–186.

⁸ Najmudin, D., et al. (2024). Efektifitas penerapan hukuman hudud dalam Qanun Aceh Nanggroe Aceh Darussalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(6).

⁹ Fadli, Rahmad, et al. 2025. *The Existence of Qanun Jinayat in Aceh: A Critical Study of the Harmonization of National and Sharia Law*. *Journal of Sharia Law and Legal Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm. 10–19.

¹⁰ Tampubolon, Manotar. 2025. *Hudud in Indonesia: Advancing Enforcement or Concluding the Debate?*. *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 8, No. 5, hlm. 3768–3775.

II. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori. Pertama, teori sistem hukum, untuk menganalisis kedudukan dan tantangan normatif penerapan sanksi hudud dalam sistem hukum Indonesia, yang memandang hukum sebagai kesatuan unsur substansi, struktur, dan budaya hukum yang bekerja terpadu untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, keadilan, serta perlindungan hak-hak masyarakat ¹¹. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara sekaligus menjamin perlindungan HAM, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum, sehingga penerapan sanksi hudud harus dianalisis kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip konstitusional tersebut ¹².

Kedua, teori hudud, yang digunakan untuk memahami konsep dasar, karakteristik, dan tujuan sanksi hudud sebagai bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang telah ditentukan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sehingga bersifat tetap (*fixed punishment*) dan tidak dapat diubah oleh manusia ¹³. Hudud bertujuan menjaga lima kepentingan pokok dalam *maqasid al-syariah*, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sehingga jarimah seperti zina, qadzf, pencurian, perampokan, meminum minuman keras, murtad, dan pemberontakan dikenai sanksi ini ¹⁴. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep sanksi hudud diposisikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui kekhususan Aceh, serta tantangan normatif yang muncul ketika hudud dihadapkan pada prinsip konstitusi dan HAM.

Ketiga, teori hak asasi manusia (HAM), yang digunakan sebagai standar normatif untuk menilai pelaksanaan sanksi hudud dari sudut pandang perlindungan hak-hak dasar manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan saling bergantung satu sama lain, termasuk larangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia sebagaimana ditegaskan UDHR maupun Bab XA UUD 1945 ¹⁵. Ketiga teori tersebut digunakan secara terintegrasi untuk menganalisis penerapan sanksi hudud dalam Qanun Jinayat Aceh serta implikasinya terhadap upaya menyeimbangkan penegakan syariat Islam dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

III. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan

¹¹ Astuti, F. D. (2023). *Sistem hukum Indonesia*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

¹² Ibid.

¹³ Irfan, N., & Masyarofah. (2013). *Fiqih jinayah*. Amzah.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Habibah, Siti Maizul & Nanik Setya. 2016. *Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Unesa University Press.

berfokus pada dogmatik hukum, asas hukum, serta sinkronisasi antarnorma (Marzuki, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah terkait pelaksanaan hukum jinayat di Aceh.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (UD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Otonomi Khusus, dan Qanun Jinayat Aceh) serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan inventarisasi, penelusuran, klasifikasi, dan dokumentasi bahan hukum.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan dan Konsep Sanksi Hudud dalam Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana negara tidak menggunakan istilah hudud atau pengelompokan jenis kejahatan seperti yang terdapat dalam hukum pidana Islam, sehingga aturan sanksi hudud tidak dimasukkan ke dalam hukum pidana yang berlaku secara umum di Indonesia. Meskipun demikian, hukum pidana Islam tetap bisa diterapkan melalui pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Aceh menyusun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang bertugas mengatur berbagai jenis perbuatan yang melanggar syariat Islam dan sanksi yang diberikan terhadapnya.

Penerapan hukum pidana Islam di Aceh juga berkaitan dengan konsep *hukumah* dalam hukum Islam, yaitu kewajiban menegakkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan 47. Ketiga ayat tersebut menegaskan bahwa setiap penyelesaian perkara harus didasarkan pada hukum Allah sebagai pedoman mewujudkan keadilan, sehingga hukum dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen menjaga ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat ¹⁶. Prinsip tersebut menjadi dasar filosofis pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh tidak semata didasarkan pada pertimbangan normatif

¹⁶ Syamsuddin, Din. 2001. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

keagamaan, tetapi juga memperoleh legitimasi konstitusional melalui kewenangan otonomi khusus yang diberikan negara.

Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kehadiran qanun tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif keagamaan, tetapi juga memperoleh legitimasi konstitusional melalui kewenangan otonomi khusus yang diberikan oleh negara. Penerapan sanksi hudud di Aceh merupakan implementasi hukum yang berada dalam kerangka sistem hukum nasional sekaligus mencerminkan upaya mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kamarusdiana (2016) mengatakan bahwa keberadaan Qanun Jinayat mendapatkan legitimasi hukum karena merupakan penggunaan izin khusus yang diberikan oleh undang-undang. Dengan menerapkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, Qanun Aceh memiliki kekhususan tertentu, namun tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Qanun Jinayat berlaku secara sah karena dibuat melalui prosedur dan resmi yang resmi serta diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, qanun ini bukan hanya mengatur agama semata, melainkan bagian yang sah dari sistem hukum negara¹⁷.

Pemberian ruang bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sementara daerah lain di Indonesia tetap tunduk pada hukum pidana nasional, merupakan wujud kebijakan *desentralisasi asimetris*¹⁸, yaitu kebijakan yang memungkinkan daerah tertentu memiliki kewenangan dan pengaturan berbeda dari daerah lain sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pelaksanaan hukum jinayat di Aceh didukung oleh struktur kelembagaan khusus, yaitu Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan, Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawas pelaksanaan syariat, serta kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi penegakan hukum jinayat. Struktur kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hudud di Aceh bukan sekadar pengakuan normatif semata, melainkan didukung oleh perangkat penegakan hukum yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberadaan Qanun Jinayat dapat dianalisis melalui tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, Qanun Jinayat menjadi dasar normatif yang

¹⁷ Kamarusdiana. 2016. *Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. Ahkam, Vol. XVI, No. 2, hlm. 149–162.

¹⁸ Huda, Ni'matul. 2014. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media.

mengatur berbagai bentuk jarimah dan *uqubat* dalam hukum pidana Islam. Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan qanun didukung oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, keberadaan qanun didukung oleh kondisi sosial masyarakat Aceh yang secara historis memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hukuman yang diatur terdiri dari hukuman hudud, berupa cambuk dengan bentuk dan jumlah yang telah ditentukan secara jelas dalam qanun, serta hukuman *ta'zir* yang bersifat pilihan dan memiliki batas tertinggi. Salah satu cara mengatur hudud adalah melalui Pasal 33 yang memberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali kepada seseorang yang melakukan zina. Sebagian besar perbuatan besar lainnya, seperti *khalwat*, *ikhtilath*, terungkap secara seksual, licik, *liwath*, dan *musahaqah*, justru diatur melalui mekanisme hukuman *ta'zir*. Kondisi ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat Aceh bukanlah penggunaan hukum hudud secara langsung, tetapi merupakan hasil dari penafsiran ulang dan penyesuaian terhadap kebutuhan hukum modern dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam literatur hukum pidana Islam, *jarimah hudud* umumnya meliputi zina, *qadzaf*, pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), meminum minuman keras (*syurb al-khamr*), dan murtad menurut sebagian pandangan ulama, dengan unsur dan ketentuan pembuktian yang berbeda-beda sesuai Al-Qur'an maupun Hadis. Penerapan hudud mensyaratkan pembuktian yang ketat, sehingga tidak setiap dugaan pelanggaran dapat langsung dikenakan hukuman hudud, yang menunjukkan bahwa hukum pidana Islam turut memberikan perhatian terhadap aspek kehati-hatian dalam proses penegakan hukum¹⁹.

Secara konseptual, hudud dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai sanksi tetap (*fixed punishment*) yang tujuan utamanya berkaitan erat dengan konsep *maqasid al-syariah*, yaitu menjaga dan melindungi lima kepentingan pokok kehidupan manusia yang meliputi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Keberadaan hudud tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan sebagai instrumen menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, sehingga dipandang sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan syariat Islam (Mais, 2015). Dengan demikian, pengaturan sanksi hudud dalam hukum pidana Indonesia bersifat terbatas dan tidak berlaku secara nasional, melainkan hanya memperoleh legitimasi pada wilayah tertentu yang memiliki dasar kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Irfan, Nurul & Masyarofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

4.2 Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2025/MS.Bna tentang Jarimah Zina

Putusan Nomor 21/JN/2025/MS.Bna dari Mahkamah Syariah Banda Aceh menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap terdakwa kasus zina. Terdakwa mengakui telah bersetubuh dua kali dengan laki-laki bukan suaminya, dan pengakuan ini dikuatkan dengan sumpah serta keterangan pihak lain di persidangan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mencatat tidak terpenuhinya syarat empat saksi yang melihat langsung perbuatan zina sebagaimana diatur Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Namun hakim berpendapat pengakuan terdakwa yang diberikan secara sukarela dan diteguhkan di bawah sumpah tetap sah sebagai alat bukti, sehingga unsur jarimah zina dinyatakan terpenuhi. Secara legalitas formal, dasar hukum qanun-qanun tersebut memperoleh kekuatan melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga sanksi cambuk memiliki landasan hukum dalam sistem hukum nasional, bukan sekadar norma agama. Meski demikian, dari sisi HAM, hukuman cambuk tetap menimbulkan pertanyaan soal kesesuaiannya dengan larangan perlakuan kejam dan merendahkan martabat manusia. Putusan ini memperlihatkan bahwa persoalan penerapan hudud bukan hanya soal legalitas formal, melainkan juga perdebatan mengenai relasi antara syariat Islam dan perlindungan HAM dalam negara hukum modern.

4.3 Konflik Normatif antara Hudud dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Teori Pidana

Penerapan sanksi hudud dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan perdebatan normatif karena berbenturan dengan prinsip HAM. Hudud bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta bertujuan menjaga maqasid al-syariah (agama, jiwa, akal, harta, keturunan) demi kepentingan masyarakat dan stabilitas sosial, sementara HAM modern menjunjung martabat manusia dan kebebasan individu sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 28A–28J. Dari perspektif teori pidana, hudud sejalan dengan postulat *culpa poena esto* hukuman setimpal dengan kejahatan yang berakar pada aliran klasik bersifat retributif dan represif²⁰.

Pergeseran sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju restorative yang menekankan pemulihan korban dan rehabilitasi –menimbulkan tantangan normatif bagi hudud, karena hudud menetapkan kepastian jenis dan kadar pidana menurut syariat, sementara hukum pidana Indonesia kini lebih mengutamakan reintegrasi sosial dan perlindungan HAM.

²⁰ Bairuroh, Ickbal Hofifi, Trias Saputra, & Sarman. 2025. Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Teori Hukum Pembangunan. Jurnal Hukum Pelita, Vol. 6, No. 2.

Sanksi fisik seperti cambuk sering dikritik lembaga HAM internasional karena dikaitkan dengan larangan penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia. Namun sebagian sarjana hukum Islam menilai hudud justru sejalan dengan HAM karena bertujuan menjaga keamanan dan kehormatan masyarakat. Merujuk penelitian Mufarrihul Hazin, HAM dalam Islam berakar dari Piagam Madinah masa Rasulullah SAW mencakup hak hidup, kemerdekaan, dan Pendidikan sejalan dengan prinsip HAM modern (persaudaraan, kebebasan, persamaan). Perbedaannya: HAM modern menekankan hak individu, sedangkan hukum pidana Islam turut mempertimbangkan kepentingan kolektif masyarakat.²¹

4.4 Tantangan Normatif Penerapan Sanksi Hudud dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Penerapan hudud di Indonesia menghadapi tantangan normatif karena berada pada persimpangan hukum Islam, hukum nasional, dan HAM. Hukum jinayat di Aceh memperoleh legitimasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun penerapan uqubat cambuk tetap menimbulkan perdebatan soal kesesuaiannya dengan prinsip HAM yang dijamin konstitusi dan instrumen hukum internasional. Merujuk teori Ronald Dworkin, persoalan hudud tidak hanya menyangkut aturan hukum semata, tetapi juga prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam sistem hukum Indonesia penghormatan HAM harus dipertimbangkan bersama pengakuan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Karena itu, perdebatan hudud tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi legalitas aturan, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, perlindungan HAM, dan penghormatan terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat Indonesia²².

Penerapan sanksi hudud di Indonesia menimbulkan masalah normatif karena berpotensi bertentangan dengan HAM yang dijamin konstitusi dan instrumen hukum nasional maupun internasional. Hudud bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis untuk mewujudkan tujuan syariah, sementara HAM modern menekankan martabat dan hak individu sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 perbedaan filosofis ini menyebabkan perbedaan nilai antara kedua sistem. Analisis putusan Mahkamah Syar'iyah tentang hukuman cambuk menunjukkan dasar hukumnya sah secara konstitusional berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, dengan tiga aspek yang bekerja bersamaan: Qanun Jinayat sebagai dasar materiil, kewenangan Mahkamah Syariah sebagai penegak hukum, dan dukungan masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan syariat. Namun, hukuman fisik secara terbuka tetap berkaitan dengan larangan perlakuan kejam dan merendahkan martabat manusia. Ditemukan tiga tantangan normatif utama: *pertama*, perbedaan

²¹ Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati & Muwafiqus Shobri. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Maqasid Syari'iyah*. Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 1, hlm. 102.

²² Husen, La Ode & Nurul Qamar. 2022. *Teori Hukum dan Realita*. Makassar: Humanities Genius.

cara pandang antara hukum pidana Islam yang mengutamakan kepentingan kolektif dengan HAM modern yang menekankan hak individu; *kedua*, potensi pertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999, karena hukuman fisik dapat menimbulkan penderitaan yang dikategorikan sebagai perlakuan tidak manusiawi; *ketiga*, persoalan pluralisme hukum yang menyebabkan ketidakseragaman penerapan hukum pidana nasional serta berpotensi mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)²³.

Masalah hukum hudud bukan hanya tentang adanya aturan hukum secara formal, tetapi juga tentang nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diperhatikan secara bersamaan dengan pengakuan terhadap kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, meskipun secara resmi penerapan hukum hudud di Aceh memiliki dasar hukum melalui peraturan yang berlaku, keberadaannya tetap menjadi hal yang memerlukan pendekatan seimbang antara menghormati syariat Islam dan menjaga hak-hak asasi manusia.

V. KESIMPULAN

Sanksi hudud tidak diatur dalam KUHP nasional, melainkan hanya berlaku khusus di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, berdasarkan otonomi khusus dari UU Nomor 18 Tahun 2001 dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Hudud bertujuan menjaga maqāṣid al-syarī'ah (agama, jiwa, akal, harta, keturunan) dan telah terlembagakan melalui Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah. Namun, penerapannya tidak sepenuhnya murni fikih klasik, karena jarimah seperti khalwat, ikhtilath, dan liwath diatur melalui mekanisme ta'zir yang lebih fleksibel menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap negara hukum modern. Tantangan dari sisi HAM muncul karena perbedaan cara pandang: hukum pidana Islam berorientasi kolektif-keagamaan, sementara HAM modern menekankan hak individu dan martabat manusia sesuai Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Perbedaan ini diperkuat oleh kontras paradigma pemidanaan—hudud bersifat retributif klasik, sedangkan hukum pidana nasional bergerak ke arah restoratif. Analisis Putusan MS Nomor 21/JN/2025/MS.Bna menunjukkan bahwa meski dasar hukumnya sah secara konstitusional, tetap ada tantangan menyelaraskan syariat Islam, HAM, dan prinsip negara hukum demokratis.

²³ Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati & Muwafiqus Shobri. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Maqasid Syari'iyah*. Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 1, hlm. 102.

Meski begitu, hudud tidak selalu bertentangan mutlak dengan HAM, karena keduanya sama-sama bertujuan melindungi keamanan dan kehormatan Masyarakat hanya berbeda pendekatan (individu vs kolektif). Penyelesaiannya sebaiknya melalui dialog kontekstual, bukan pertentangan mutlak. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif satu wilayah (Aceh) dan satu putusan, tanpa data empiris dari masyarakat atau aparat penegak hukum. Disarankan agar pemerintah memperkuat keselarasan hukum jinayat dengan HAM, terutama teknis pelaksanaan cambuk, serta penelitian lanjutan berupa studi empiris dan perbandingan dengan negara lain guna merumuskan model syariat yang harmonis dengan standar HAM.

VI. SARAN

Penulis menyarankan pemerintah dan Pemerintah Aceh segera meninjau kembali teknis pelaksanaan uqubat cambuk, khususnya pada aspek keterbukaannya di muka umum, agar pelaksanaan Qanun Jinayat tetap terikat pada prinsip penghormatan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tanpa menghilangkan esensi dan tujuan syariat Islam yang hendak dicapai. Peninjauan ini perlu mencakup penyusunan pedoman teknis pelaksanaan uqubat yang lebih menjaga martabat terhukum, penegasan batas kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah dalam pengawasan pelaksanaan syariat, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap kesesuaian norma Qanun Jinayat dengan perkembangan standar hak asasi manusia nasional maupun internasional. Aparat penegak hukum jinayat Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan juga perlu meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai standar pembuktian jarimah dan prinsip HAM, agar penegakan syariat Islam berjalan dengan kehati-hatian, bukan sekadar formalitas legalitas, demi kepastian hukum, perlindungan martabat manusia, dan kualitas putusan yang lebih baik. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji secara empiris persepsi masyarakat, terpidana, dan aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan hudud di Aceh, serta melakukan studi perbandingan dengan penerapan hukum pidana Islam di negara lain, guna memperoleh titik temu yang lebih komprehensif antara penegakan nilai syariat Islam dan penghormatan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, F. D. (2023). *Sistem hukum Indonesia*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Bairuroh, Ickbal Hofifi, Trias Saputra, & Sarman. 2025. Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 6, No. 2.
- Fadli, Rahmad, et al. 2025. *The Existence of Qanun Jinayat in Aceh: A Critical Study of the Harmonization of National and Sharia Law*. *Journal of Sharia Law and Legal Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm. 10-19.
- Habibah, Siti Maizul & Nanik Setya. 2016. *Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Unesa University Press.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati & Muwafiqus Shobri. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Maqasid Syari'iyah*. *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1, hlm. 102.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media.
- Husen, La Ode & Nurul Qamar. 2022. *Teori Hukum dan Realita*. Makassar: Humanities Genius.
- Irfan, N., & Masyarofah. (2013). *Fiqih jinayah*. Amzah.
- Kamarusdiana. 2016. Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, hlm. 149-162.
- Najmudin, D., et al. (2024). Efektifitas penerapan hukuman hudud dalam Qanun Aceh Nanggroe Aceh Darussalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(6).
- Nurdin, Ridwan & Muhammad Ridwansyah. 2020. *Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, hlm. 167-186.
- Pikiran Rakyat Aceh. (2026). *Empat Pelanggar Syariat Islam Dihukum Cambuk di Aceh Utara*. Diakses pada 11 Maret 2026.
- Suara.com. 2025. *14 Terpidana Qanun Jinayat Jalani Hukuman Cambuk di Aceh Selatan, Ini Daftar Pelanggarannya*. Diakses pada 11 Maret 2026.
- Syamsuddin, Din. 2001. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tampubolon, Manotar. 2025. *Hudud in Indonesia: Advancing Enforcement or Concluding the Debate?*. *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 8, No. 5, hlm. 3768-3775.

Wulandari, Septi Ayu Restu, Siah Khosiah & Dede Nuryayi Taufik. 2023. *Perkembangan dan Kontribusi Fatwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 125.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.